

IMPLEMENTASI DESENTRALISASI TERHADAP PENCAPAIAN DEMOKRATISASI DI DESA SERANG, KABUPATEN BLITAR

Jihan Rahmadani¹, Anandita Azzahra², Davina Shafa Andira³, Cinta Rasullillah⁴, Fatkhuri⁵

¹²³⁴⁵Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: 2110413052@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

The implementation of decentralization in Serang Village, Blitar, is an effort to achieve good and democratic governance. Democratization is reflected through community participation, which plays a crucial role in enhancing village welfare by utilizing local resources. This study aims to explore efforts to maximize the implementation of decentralization in fostering democratization in Serang Village. Using a qualitative approach and literature study method, the research shows that Serang Village has the authority to manage its affairs according to the community's interests. The decentralization process is evident in the role of village officials in forming institutions, organizing development, and managing village finances with a high level of accountability. Active community participation is key to achieving democratization. The collaboration between the village government and the community has elevated Serang Village to the top 50 Best Tourism Villages in Indonesia. The success of decentralization and democratization at the village level relies on strong cooperation between the government and the community to achieve overall village welfare.

Keywords: *Decentralization, Democratization, Serang Village, Community Participation*

Abstrak

Penerapan desentralisasi di tingkat Desa Serang, Blitar, merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis. Demokratisasi tercermin melalui partisipasi masyarakat yang berperan penting dalam membangun kesejahteraan desa dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Penelitian ini bertujuan menggali upaya maksimalisasi implementasi desentralisasi terhadap demokratisasi di Desa Serang. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi literatur, penelitian menunjukkan bahwa Desa Serang memiliki wewenang mengatur desanya sesuai kepentingan masyarakat. Implementasi desentralisasi terlihat dalam peran perangkat desa yang membentuk lembaga-lembaga desa, menyelenggarakan pembangunan, serta mengelola keuangan desa dengan akuntabilitas tinggi. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam demokratisasi. Keharmonisan antara pemerintah desa dan masyarakat telah membawa Desa Serang masuk dalam 50 besar Desa Wisata Terbaik di Indonesia. Kesuksesan desentralisasi dan demokratisasi di tingkat desa sangat bergantung pada kolaborasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan desa.

Kata kunci: Desentralisasi, Demokratisasi, Desa Serang, Partisipasi Masyarakat

I. PENDAHULUAN

Upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis terus dilakukan dengan berbagai cara, terutama dengan melibatkan masyarakat sebagai pendukung utama dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Akan tetapi, perwujudan demokrasi masih menemui berbagai tantangan, seperti masih terbatasnya pelibatan publik dalam kebijakan, konflik horizontal di masyarakat, ketidaksetaraan dalam sosial dan ekonomi, korupsi, hingga tata kelola pemerintah yang buruk yang berdampak langsung kepada harmonisasi antara pemerintah dan masyarakat. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat juga menjadi permasalahan dalam mewujudkan demokrasi di desa, hal ini membuat terhambatnya proses pembangunan dan kesejahteraan desa. Melalui desentralisasi yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusan kewenangan desa membuat hubungan masyarakat dengan pemerintah desa menjadi lebih dekat dan selaras dengan tujuan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur desentralisasi desa yang mana pemerintah desa dalam menjalankannya dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Terbentuknya BPD dipilih secara demokrasi oleh masyarakat desa. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk dari demokratisasi yang melibatkan masyarakat dalam suatu keputusan yang nantinya akan berdampak langsung terhadap tata kelola pemerintahan dan Pembangunan di desanya (Rozaki & Yulianto, 2015). Dengan adanya desentralisasi desa dan demokratisasi yang saling berkaitan membuat penulis tertarik untuk mengangkat topik tersebut menjadi bahan penelitian. Desentralisasi desa akan berjalan dengan baik dan terprogram tidak lepas dari partisipasi masyarakatnya dalam rangka membangun kesejahteraan desa melalui pemanfaatan sumber daya yang

tersedia. Begitu pula dengan demokratisasi yang ada di desa akan semakin berkembang dengan adanya desentralisasi desa yang mana permasalahan yang mereka alami akan disampaikan kepada pemerintah desa secara langsung.

Kondisi yang terjadi di Indonesia memperlihatkan bahwa indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2020 berada di angka 54% untuk keaktifan publik dalam pengambilan keputusan dan 59,72% untuk peran pemerintah di tingkat daerah (Bps.go.id, 2020). Kondisi ini disebabkan oleh angka korupsi, kolusi, nepotisme yang tinggi di tingkat lokal, sumber daya alam maupun manusia yang terbatas, hingga benturan kepentingan di tingkat daerah, sehingga diperlukan perhatian yang lebih serius untuk melakukan peningkatan indeks demokrasi, khususnya di tingkat lokal. Adanya desentralisasi pada dasarnya diharapkan dapat meningkatkan angka demokrasi yang mana pemerintah desa akan membangun, mengelola, serta memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat desa. Pengembangan potensi lokal akan menghasilkan keuntungan yang dapat menjadi sumber pendapatan desa dan menyejahterakan masyarakat desa. Akan tetapi, hal ini juga harus diiringi dengan pemerintah daerah yang transparan dalam pengelolaan aset desa yang juga menjadi sumber pendapatan desa. Masih cukup banyak ditemukan desa yang pemerintah desanya kurang transparansi terhadap anggaran desa yang juga berdampak kepada proses demokrasi di masyarakat. Sementara itu, dipilihnya Desa Serang menjadi studi kasus dalam penelitian ini disebabkan karena pemanfaatan potensi lokal di desa yang telah dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik oleh pemerintah bersama dengan partisipasi aktif masyarakat desa, sehingga penulis tertarik untuk

menganalisis faktor penting dibalik keberhasilan tersebut. Pemanfaatan potensi lokal yang ada di Desa Serang merupakan salah satu kewenangan yang didapatkan oleh pemerintah desa akibat dari pelaksanaan desentralisasi desa. Pelibatan masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal di Desa Serang menjadi sarana demokratisasi yang dapat menunjang pelaksanaan desentralisasi desa.

Permasalahan tersebut menarik sebagian besar peneliti untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan desentralisasi desa dan demokratisasi. Penulis telah menemukan beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan topik yang akan diangkat. Berdasarkan penelitian Sri Setyo Wulan menunjukkan hasil temuan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah desa berdampak pada desentralisasi di Desa Wiyurejo yang belum terealisasi dengan baik (Wulan, 2021). Pada penelitian Kartika Permatasari, Ratih Nur Pratiwi, dan Suwondo menunjukkan temuan bahwa adanya pengelolaan aset desa yang kurang tepat oleh pemerintah Desa Sitirejo yang berdampak kepada ketergantungan terhadap satu aset (Permatasari et al., 2013). Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Rafinzar, Kismartini, dan Retno Sunu Astuti ditemukan adanya pembatasan partisipasi masyarakat desa di Kecamatan Pulau Rimau yang menghambat proses pembangunan desa (Rafinzar & Astuti, 2021). Pada penelitian Yeremias Yulius Ama Ola, Markus Y. Hage, Saryono Yohanes ditemukan adanya keterlibatan masyarakat Desa Gayak dan Desa Nobo yang rendah dalam mewujudkan pembangunan dan peningkatan pendapatan desa (Ola et al., 2023). Sedangkan pada penelitian Harry W. Fischer dan Syed Shoaib Ali telah ditemukan adanya faktor pendukung dari implementasi desentralisasi

yang terjadi di India (Fischer & Ali, 2019). Serta pada penelitian Yusa Djuyandi, Wawan Budi Darmawan, Jumroh ditemukan masalah rendahnya partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah yang kurang bijak dalam pembangunan Sumedang (Djuyandi et al., 2023). Seluruh penelitian terdahulu telah ditemukan perbedaan yang cukup signifikan yang mana pada penelitian terdahulu menjelaskan banyaknya hambatan dalam mewujudkan desentralisasi dan demokratisasi di desa. Pengelolaan anggaran atau keuangan dan potensi sumber daya desa tidak dapat dikelola dengan baik. Dengan begitu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang mana peneliti akan meneliti Desa Serang yang saat ini telah mengalami kemajuan dalam menjalankan proses desentralisasi dan demokratisasi di desanya. Pemanfaatan potensi dan aset desa dengan baik melancarkan proses pembangunan desa dan berdampak pada meningkatnya pendapatan desa.

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa keterbatasan yang menjadi *research gap* dalam penelitian ini. *Research gap* atau disebut juga kesenjangan penelitian merupakan celah yang ditemukan pada penelitian terdahulu, sehingga terdapat permasalahan yang belum tuntas yang kemudian akan dikembangkan pada penelitian selanjutnya (Jumliadi et al., 2020). Dapat disimpulkan bahwa *research gap* ini akan menunjukkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, dimana penulis melakukan identifikasi pada enam penelitian yang berbeda diantaranya membahas mengenai desentralisasi dan demokratisasi yang terjadi di beberapa desa di Indonesia, serta terjadi di pedesaan India. Pembeda pada tiap penelitian yang pertama tentunya terletak pada studi kasus, teori,

metode, serta pemilihan subjek dalam penelitian. Penulis memilih Desa Serang, Kabupaten Blitar sebagai studi kasus penelitian sebab melihat potensinya sebagai Desa Wisata serta ketertarikan melihat bagaimana harmonisasi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa. Pada penelitian terdahulu digunakan metode kualitatif dengan subjek penelitiannya adalah masyarakat serta perangkat desa di masing-masing desa yang menjadi studi kasus. Sedangkan pada penelitian ini digunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dengan melihat laporan tertulis maupun gambar yang tersedia pada *website* resmi Desa Serang yaitu www.serang-blitar.desa.id. Terakhir, pembeda paling utama dari penelitian ini terletak pada penemuannya, dimana pada enam studi kasus desa yang termuat dalam penelitian terdahulu yang penulis analisis ditemukan bahwa pemerintah desa kegagalan dalam menjalankan desentralisasi dan demokratisasi dengan baik yang dapat dilihat dari pengelolaan keuangan dan partisipasi masyarakat yang tidak cukup baik. Sementara pada penelitian ini, penulis meyakini bahwa Desa Serang mampu menjadi contoh desa yang mampu menjalankan desentralisasi dan demokratisasi desa dengan baik dilihat dari potensi dan sumber daya yang menunjang.

Dengan alasan di atas, maka pada penelitian ini penulis akan melakukan analisis pada lembaga desa, pengelolaan keuangan desa, kebijakan dan program desa, hingga harmonisasi antara pemerintah dan masyarakat di Desa Serang untuk memperluas pemahaman mengenai proses desentralisasi dan demokratisasi dalam pembangunan desa secara lebih luas. Hal ini tentunya sehubungan dengan desentralisasi yang memberikan peluang bagi desa untuk menjadi daerah yang mandiri dalam melakukan pengelolaan desa melalui

Vol. 8. No. 1 (2025)

pembentukan kebijakan maupun program daerah yang inovatif dan pemanfaatan keuangan desa yang efektif, serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dalam sistem pemerintahan membuat pembangunan di desa semakin mulus. Berangkat dari keterbatasan-keterbatasan pada penelitian terdahulu tersebut, maka penulis melakukan pengembangan untuk melengkapi keterbatasan yang ada dengan pemilihan studi kasus baru yang didukung pengembangan teori dan masalah penelitian yang lebih kompleks sehingga menghasilkan kontribusi baru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan rujukan baru bagi pengembangan politik dan pemerintahan desa di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan pengimplemntasian nilai-nilai desentralisasi dan demokrasi oleh pemerintah desa di Indonesia. Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Desentralisasi terhadap Pencapaian Demokratisasi di Desa Serang, Kabupaten Blitar”.

II. KERANGKA TEORITIS

Demokrasi

Demokrasi menurut Munir Fuady adalah suatu sistem pemerintahan dimana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi secara aktif dalam dinamika pemerintahan di suatu negara. Warga negara dapat menjalankan dan melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi warga negara secara langsung dapat dilakukan melalui ruang publik dengan melakukan kritik ataupun respon lain atas tindakan pemerintah. Selain itu, partisipasi warga negara secara tidak langsung dilakukan melalui wakil rakyat yang berada di

pemerintahan dan telah dipilih oleh warga negara untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Sistem pemerintahan demokrasi menunjukkan bahwa berjalannya pemerintahan harus berdasar atas kepentingan rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk mencapai kepentingan rakyat (Fuady, 2010).

Warga negara diberikan hak yang setara untuk berpartisipasi dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan kebijakan politik yang akan dijalankan oleh warga negara. Hal ini memberikan warga negara kebebasan dan kesetaraan dalam politik baik dalam aspek budaya, sosial, hingga ekonomi. Menurut Karl Popper, demokrasi memberikan kesempatan bagi warga negara untuk mengendalikan dan mengawasi para pejabat publik agar melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan konstitusi yang berlaku, serta warga negara dapat menggulingkan para pejabat publik tanpa perlu melakukan revolusi (Harefa & Hulu, 2020).

Robert Dahl membagi prinsip demokrasi menjadi tujuh aspek antara lain: (1) Pemilihan pejabat publik yang adil dan jujur; (2) Pencapaian hak untuk dipilih dan juga memilih; (3) Keleluasaan untuk mengontrol pemerintah; (4) Kebebasan untuk mengekspresikan diri dan menyatakan pendapat secara langsung maupun tidak langsung; (5) Kebebasan untuk mengakses informasi yang tidak dimonopoli oleh elit; (6) Kebebasan untuk berserikat; (7) Kebebasan untuk membentuk dan menjadi bagian dari suatu asosiasi tertentu (Magnis-Suseno, 1995).

Demokrasi dapat dibedakan menjadi demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung (demokrasi perwakilan). Demokrasi langsung berarti warga negara memiliki hak individu yang setara untuk terlibat dalam politik pemerintahan dan mempengaruhi keputusan politik

berdasarkan suara mayoritas. Sedangkan, demokrasi perwakilan ditunjukkan dengan adanya para wakil rakyat yang duduk di pemerintahan atas legitimasi yang diberikan oleh warga negara. Para wakil rakyat yang dipilih oleh warga negara bertanggung jawab terhadap konstituennya untuk mewakili kepentingan dan kebutuhan dari konstituen yang akan diajukan dan diformulasikan menjadi suatu kebijakan (Maran, 2014).

Basis terlaksananya demokrasi berdasarkan pandangan dari Manggaukang Raba adalah adanya tuntutan untuk tercapainya akuntabilitas dan tanggung jawab publik pemerintah. Akuntabilitas merupakan alat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dan untuk membatasi kekuasaan pemerintah sesuai dengan konstitusi dan nilai demokrasi yang mengedepankan transparansi dan partisipasi publik (Raba, 2020). Chandler dan Plano menjelaskan akuntabilitas sebagai aktivitas yang merujuk pada adanya *check and balance* pada institusi dalam menjalankan kewenangan yang ada. Akuntabilitas juga berarti adanya batasan yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan yang berasal dari aspek internal maupun eksternal. Aspek internal akuntabilitas dapat berupa etika dan norma serta kebijakan yang berlaku dalam menjalankan kewenangan dan kekuasaannya. Sedangkan aspek eksternal akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh instansi terhadap otoritas dan sumber daya yang tersedia (Chandler & Plano, 1988).

Prinsip dari akuntabilitas pada dasarnya menunjukkan bahwa setiap proses dan hasil dari suatu kegiatan dalam pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh birokrasi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban atas

tindakan dan kegiatan dari birokrasi pemerintah harus memenuhi kepentingan masyarakat, sehingga fokus dari akuntabilitas publik adalah bagaimana birokrasi pemerintah dapat mengelola sumber daya publik untuk mewujudkan harapan dan kepentingan masyarakat (Sawir, 2022).

Terdapat empat macam akuntabilitas publik yang dikemukakan oleh Romzek dan Dubnick dalam (Sawir, 2022), yaitu akuntabilitas profesional, akuntabilitas legal, akuntabilitas politik, dan akuntabilitas birokrasi. Terdapat ciri dari pemerintahan yang akuntabel menurut Djalil yang dikutip dari (Munawaroh et al., 2020), yaitu mampu memberikan informasi pelaksanaan pemerintahan secara transparan kepada masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang dibentuk kepada masyarakat, tersedianya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik pemerintahan dan juga pembangunan, dan tersedianya sarana bagi masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah.

Desentralisasi

Desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan dan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah dengan kedudukan yang lebih tinggi kepada pemerintah di tingkat lokal sebagai pemerintahan yang kedudukannya lebih rendah. Desentralisasi dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah agar pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat dapat lebih merata karena tidak lagi diatur dan diintervensi oleh pemerintah pusat yang cenderung sentralistik. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di

tingkat lokal dalam pelaksanaan politik dan pemerintahan. Keberhasilan dalam pelaksanaan desentralisasi ditentukan dari sejauh apa pemerintah lokal dalam melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pemerintahan (Abdullah, 2005).

Penerapan desentralisasi diharapkan dapat mewujudkan stabilitas politik, efektivitas pelayanan publik, hingga menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Perwujudan stabilitas politik dapat ditunjukkan dengan merevitalisasi lembaga dan proses politik pemerintahan di tingkat lokal. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih rata melalui pemanfaatan sumber daya alam yang tidak lagi dikelola secara sentralistik oleh pemerintah pusat (Guntoro, 2021).

Pemberian otonomi daerah dalam desentralisasi dimaksudkan untuk meningkatkan pemberdayaan sumber daya lokal yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat lokal dengan masyarakat untuk pembangunan. Pemberian otonomi daerah merupakan wujud desentralisasi di mana otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan sumber dayanya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Desentralisasi dilakukan agar interaksi antara pemerintah di tingkat lokal dengan masyarakat menjadi lebih dekat, sehingga kebijakan yang dibentuk dan penyediaan pelayanan publik dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal (Nuradhawati, 2019).

Di Indonesia desentralisasi dilaksanakan sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pengesahan Undang-Undang ini merupakan langkah awal transformasi sistem politik Indonesia yang

sebelumnya berbentuk sentralisasi menjadi desentralisasi. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diatur mengenai berbagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang sebelumnya masih menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia menjadi cara untuk meningkatkan demokrasi partisipatif karena masyarakat daerah memiliki lebih banyak kesempatan dan peluang untuk berpartisipasi dalam politik. Pemerintah daerah dapat menentukan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi sosial budaya daerahnya. Undang-Undang yang mengatur desentralisasi dan otonomi daerah mengalami perubahan beberapa kali hingga perubahan terakhirnya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Nuradhawati, 2019).

Penerapan desentralisasi di Indonesia juga dilakukan di lingkup pemerintahan terendah yaitu di tingkat desa. Payung hukum terbaru pelaksanaan desentralisasi desa merupakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk dapat mengatur dan mengelola pemerintahannya secara mandiri. Terdapat dua fungsi dari pemerintahan desa, yaitu untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mencapai kepentingan masyarakat desa. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan dilakukan oleh pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa. Sedangkan dalam menjalankan fungsi mencapai kepentingan masyarakat dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan wakil dari masyarakat desa. Pemerintah desa dapat membentuk kebijakan desa yang diusulkan

oleh Badan Permusyawaratan Desa dan diformulasikan oleh pemerintah desa (Aritonang, 2016).

Demokratisasi

Konsep demokratisasi dipahami sebagai bentuk proses pendemokrasian dimana suatu negara mengalami fenomena peralihan sistem politik atau sistem pemerintahan otoritarian menuju ke arah yang lebih demokratis. Demokrasi dan demokratisasi meskipun keduanya berbeda tetapi saling berkaitan, dimana demokrasi diartikan sebagai salah satu bentuk sistem pemerintahan. Lain hal dengan demokratisasi yang ditujukan sebagai proses ataupun keadaan menuju tatanan yang lebih demokratis, dikarenakan realisasi pemerintahan rakyat pada lembaga mengalami peningkatan melalui prinsip-prinsip demokrasi yang mengatur permasalahan-permasalahan dalam masyarakat (Uhlen, 1998). Dengan konsep demokratisasi pemerintah diharapkan dapat menanggung kesejahteraan, kemakmuran dan kemerdekaan masyarakat melalui kebijakan dan penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat (Rosidin, 2019). Praktik pemerintahan yang dimaksud dari konsep demokratisasi, yaitu sistem pemerintahan demokrasi. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokrasi harus adanya dorongan dari demokratisasi yang membutuhkan waktu yang cukup lama dan perlahan agar dapat mempertahankan kekuatan, kekuasaan dan pemahaman rakyat terkait penanaman nilai demokrasi. Dalam prosesnya akan berpotensi terjadinya gesekan dengan budaya politik terdahulu yang masih kental dan masih menjadi hal esensial di masyarakat. Untuk itu, perlu adanya faktor pendukung agar masyarakat dapat beradaptasi dengan konsep demokrasi. Adapun faktor pendukung yang dikemukakan salah

seorang ahli terkait tingkat pendidikan dan komunikasi, mayoritas masyarakat yang sejahtera, tingkat ketimpangan ekonomi maupun sosial, dan pengaruh ideologi masyarakat sekuler (Leftwich, 1994).

Untuk meningkatkan masyarakat yang sadar akan pentingnya demokratisasi, maka perlu adanya dorongan baik dari atas maupun bawah. Pemerintah pusat harus melakukan peninjauan terkait peranan pemerintah daerah yang harus konsisten melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat agar jauh lebih peka terhadap isu-isu lokal yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Melalui dorongan tersebut, maka secara tidak langsung masyarakat sudah ikut terlibat dalam permasalahan yang terjadi. Karena pada dasarnya demokratisasi masyarakat memiliki peran yang mutlak diperlukan khususnya dalam Pembangunan desa, tanpa adanya kehadiran demokratisasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat maka pemberdayaan masyarakat hanya menjadi objek semata, untuk itu masyarakat harus dijadikan subjek dalam isu Pembangunan desa. Tingkat demokratisasi dapat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat baik yang dari internal maupun eksternal. Faktor yang berasal dari internal biasanya dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat, keterampilan masyarakat, dan pendapatan masyarakat. Sedangkan faktor eksternalnya dipengaruhi oleh pemberian penyuluhan bagi masyarakat, peluang masyarakat, dan ketersediaan fasilitas yang memadai (Noya, 2022).

Masyarakat harus menunjukkan keterlibatannya dalam program-program pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi kebijakan. Sebab pemahaman masyarakat terhadap daerahnya sendiri akan sangat memberikan kontribusi yang besar, karena

sudah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Agar demokratisasi nasional dapat berjalan, perlu adanya kesadaran akan penumbuhan nilai demokrasi yang lebih intensif dan langsung bersentuhan dengan masyarakat desa, yaitu dengan melalui demokratisasi desa. Demokratisasi desa dikembangkan sesuai dengan keistimewaan dan spesifikasi tradisi desa. Dengan terealisasinya demokratisasi desa, maka pemerintah daerah dapat melakukan perencanaan dalam menyusun kebijakan atau program sesuai dengan prioritas Pembangunan desa (Amanulloh, 2015). Karena demokratisasi akan menjamin hak-hak sipil, dan akan menunjang keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tentunya sesuai dengan salah satu kutipan yang dikemukakan oleh Dahl dan Lijphart, bahwa demokratisasi akan menjadi proses yang terus berkembang menuju satu sistem politik, dimana masyarakat akan memperoleh hak-hak positif di berbagai bidang, baik politik, ekonomi maupun sosial (Rose, 1995).

III. METODE PENELITIAN

Penggunaan metode penelitian kualitatif pada penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta memahami suatu perilaku yang terpolo dari proses sosial yang terjadi pada Masyarakat (Murdiyanto, 2020). Creswell mengemukakan metode penelitian kualitatif ialah proses pengkajian maupun pemahaman yang didasarkan pada suatu metodologi penyelidikan dalam fenomena sosial serta masalah pada manusia. Fenomena sosial yang terjadi berasal pada sejumlah individu ataupun kelompok (Creswell, 1998). Penggunaan metode ini diiringi dengan bekal teori dan wawasan yang luas dari peneliti untuk dapat mencari sumber data informasi dan menganalisisnya dengan jelas yang mana penelitian kualitatif

ini menekankan pada makna dan terikat oleh nilai.

Metode penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri, diantaranya adalah konstruksi realitas sosial terhadap makna budaya, focus terhadap proses interpretasi dan peristiwa (bukan kepada variabel), keaslian data, tidak bebas nilai, terikat pada fenomena, terdiri dari beberapa subjek atau kasus, makna yang diteliti bersifat tematik, dan keterlibatan peneliti (Murdiyanto, 2020). Pada penelitian ini akan menjelaskan dan menganalisis terkait pembentukan lembaga desa, pengelolaan keuangan desa, serta harmonisasi antara pemerintah dengan masyarakat di Desa Serang, Kecamatan Pangungrejo, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, penulis akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus ialah studi yang menggali sebuah permasalahan dengan adanya pembatasan penelitian, pengambilan data yang mendalam, dan menggunakan berbagai sumber-sumber informasi untuk menelaah masalah atau fenomena yang diteliti (Herdiansyah, 2010).

Penelitian ini menggunakan studi kasus, maka peneliti memiliki teknik pengumpulan data dokumen dan studi literatur. Dokumen yang digunakan peneliti berasal dari laporan tertulis maupun gambar yang tersedia pada *website* resmi Desa Serang, yaitu www.serang-blitar.desa.id. Sedangkan teknik pengumpulan data studi literatur atau studi pustaka yang disampaikan oleh Mardalis adalah teknik pengumpulan referensi penelitian terdahulu yang selanjutnya dikompilasikan untuk ditarik sebuah kesimpulan (Hartanto & Dani, 2020). Studi literatur dilakukan dengan cara memadukan seluruh informasi yang berasal dari buku, majalah, jurnal penelitian, artikel resmi, serta data kepustakaan lainnya yang signifikan

dengan masalah penelitian yang akan diteliti (Endang & Warsiah, 2009). Melalui teknik studi literatur atau pustaka akan membantu peneliti dalam pembentukan landasan teoritis yang bertujuan untuk mengembangkan penelitian yang berdasarkan aspek teoritis, sehingga mampu memperluas pengetahuan dan memudahkan proses analisis penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa

Pembangunan desa adalah salah satu bentuk terwujudnya pemerintahan desa yang baik dalam rangka meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Sejak diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai implementasi desentralisasi desa yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menyusun dan mengurus segala kepentingan masing-masing desa. Kehadiran desentralisasi berdampak kepada ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang mana masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek tetapi juga sebagai subjek dalam rangka perwujudan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Prasetya, 2017). Desentralisasi desa mengharuskan pemerintahan desa dapat mengelola sumber daya serta keuangan desanya. Adapun landasan pemikiran terkait pemerintahan desa ialah partisipasi, pluralitas, demokratisasi, otonomi asli, serta pemberdayaan masyarakat. Kepala desa sebagai pemerintah desa memiliki tanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat sebagai BPD dan melakukan pelaporan hasil pelaksanaan kepada Bupati. Kerjasama harus terjalin dengan baik antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang mana kepala desa memiliki wewenang dalam

melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (Wiguna et al., 2017). Desentralisasi desa tidak hanya sebagai bertujuan untuk mewujudkan pembangunan desa, tetapi dengan adanya desentralisasi desa juga akan meningkatkan angka demokrasi dan terciptanya sistem pemerintahan yang efektif, efisien, transparansi, serta akuntabel dalam rangka terciptanya *good governance*.

Desa memiliki sistem pemerintahannya sendiri yang terdiri atas kepala desa sebagai pemerintah desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa nantinya akan dibantu oleh perangkat desa serta dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang anggotanya berasal dari perwakilan penduduk desa dalam menetapkan peraturan desa yang dibuat bersama dengan kepala desa. BPD juga berperan sebagai lembaga penyelenggara yang mewadahi dan meneruskan segala harapan atau cita-cita dari masyarakat, menjalani pengawasan atas kegiatan pemerintahan desa, dan membuat perencanaan pembangunan bersama dengan pemerintah desa. Adapun anggota dari BPD ini dipilih melalui pemufakatan yang terdiri dari atas ketua rukun warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, serta tokoh masyarakat lainnya dengan masa kedudukan selama enam tahun. Anggota BPD dapat dilantik kembali menjadi anggota untuk satu kali jabatan berikutnya yang berarti dapat memiliki jabatan maksimal selama dua periode (Wiguna et al., 2017). UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dijadikan sebagai dasar hukum dalam

penerapan pemilihan kepala desa (Pilkades). Pelaksanaan Pilkades menjadi salah satu bentuk demokrasi yang paling konkret pada wilayah desa yang mana keberagaman, keunikan, dan kekhasan yang dimiliki masing-masing desa mampu menggerakkan kehidupan bermasyarakat dalam rangka perwujudan kesejahteraan bersama (Amanulloh, 2015).

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa telah diatur tata cara pemilihan kepala desa (Pilkades) yang meliputi empat tahapan, yaitu persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Pada tahap persiapan, bupati terlebih dahulu mengadakan panitia pemilihan di kabupaten yang dikenal dengan nama Dukungan Elemen Satuan Kinerja (DESK) yang bertugas untuk mengoordinasi, memfasilitasi, dan evaluasi jalannya Pilkades. Selanjutnya BPD akan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menyusun rencana pembiayaan Pilkades. Sedangkan pada tahap pencalonan, panitia akan melakukan seleksi kepada persyaratan bakal calon untuk diuji kelengkapan dan keabsahannya. Bakal calon yang melengkapi syarat akan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa dan dilakukan pengundian nomor urut. Calon Kepala Desa selanjutnya diperbolehkan melakukan kampanye sesuai dengan aturan yang berlaku. Tahap keempat adalah pemungutan dan perhitungan suara yang mana pesta demokrasi berlangsung untuk memilih kepala desa oleh warga desa setempat. Proses perhitungan suara akan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sah dan panitia pemilihan akan menyampaikan hasil perhitungan suara yang telah ditandatangani ketua dan dua atau lebih anggota panitia. Tahapan terakhir adalah penetapan kepada calon terpilih yang memperoleh suara sah terbanyak kepada BPD untuk disampaikan kepada Camat dan

diteruskan ke Bupati. Kepala Desa yang terpilih selanjutnya akan dilantik oleh Bupati. Adapun masa kedudukan Kepala Desa selama sembilan tahun sesuai dengan undang-undang yang telah diperbaharui dan dapat menjabat sebanyak 2 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilakukan secara bersamaan di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota.

Terlaksananya pemilihan Kepala Desa tidak lepas dari peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk terciptanya keseimbangan. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, BPD berperan dalam pembuatan kebijakan atau peraturan desa serta mewadahi aspirasi dari masyarakat (Rodhiyah & Harir, 2016). Adanya BPD telah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk dapat bergabung menjadi anggota BPD. BPD dahulunya adalah Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang juga berfungsi dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa. Kepala Desa dan perangkat desa tidak dapat menjadi anggota BPD. BPD tidak memiliki kantor tersendiri yang mana kantor BPD menjadi satu bersama kantor kepala desa (Malik, 2020). Anggota BPD akan dipilih secara langsung atau musyawarah untuk mewakili wilayahnya dan sebagai keterwakilan perempuan. BPD memiliki masa jabatan selama enam tahun dan dapat terpilih kembali paling banyak tiga kali secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Pada pemilihan anggota berdasarkan keterwakilan wilayah, calon anggota baik laki-laki atau perempuan akan mewakili wilayahnya masing-masing. Sedangkan pemilihan anggota berdasarkan keterwakilan perempuan, calon anggota yang memenuhi syarat dengan melihat kemampuannya dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Selanjutnya, baik keduanya dapat dipilih melalui pemilihan langsung oleh masyarakat yang memiliki

hak pilih ataupun dipilih melalui musyawarah perwakilan oleh wakil masyarakat yang memiliki hak pilih juga. Kelembagaan BPD terdiri dari pimpinan dan bidang yang mana pimpinan terbagi menjadi ketua, wakil ketua, dan sekretaris, sedangkan bidang terbagi menjadi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Terdapat satu tenaga Staf Administrasi BPD yang bertugas untuk mendukung tugas-tugas kelembagaan BPD. Adapun pimpinan dan ketua pada masing-masing bidang akan dipilih dalam rapat perdana BPD (Kementerian Dalam Negeri, 2022).

Pada tugas penyelenggaraan musyawarah desa, BPD akan dibiayai dari APBD untuk melakukan program penataan desa, perencanaan desa, kolaborasi desa, penyusunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pengadaan dan pelepasan aset desa. BPD bersama dengan Kepala Desa nantinya juga akan melakukan dan mengesahkan rancangan peraturan desa. BPD mempersilahkan kepada seluruh unsur masyarakat desa untuk hadir dan memberikan pandangannya terhadap rancangan sebelum disepakati bersama. Pada dasarnya tugas BPD sangat besar pada bagian pembangunan desa yang mana BPD harus mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan akhir atas kegiatan pembangunan desa dengan melaksanakan kolaborasi dengan masyarakat desa dalam terwujudnya pembangunan desa yang baik (Kementerian Dalam Negeri, 2022). Dengan demikian, terbentuknya dua lembaga penting yang ada di desa, yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dibutuhkan kerjasama yang baik dalam rangka kesejahteraan desa melalui pembangunan dan pengelolaan anggaran desa sebagai wujud dari desentralisasi desa. Partisipasi

masyarakat desa juga dibutuhkan untuk jalannya demokrasi yang baik dalam memilih pemimpin desa yang berdampak kepada kemajuan desa.

Peran Lembaga Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Lembaga desa dibentuk sebagai penyelenggara pelaksanaan Pembangunan di daerah masing-masing, agar laju pertumbuhan dan perkembangan antar daerah di Indonesia dapat merata. Pemerintahan desa harus dapat bersikap akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola suatu desa, dimana hal tersebut sebagai bentuk implementasi dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang desentralisasi desa. Atas dasar peraturan tersebut, desa diberikan kewenangan melalui otonomi desa untuk bertanggungjawab mengatur tata kelola pemerintahannya sendiri dalam melaksanakan Pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa (Prista, 2020). Karena peran desa sebagai objek pembangunan sudah digantikan menjadi subjek pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu komponen penting dalam implementasi otonomi desa, yaitu dengan melalui suatu program desa yang fokus mengatur pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 140/640 SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yang memiliki kewenangan atas penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Bantuan Pemerintah Desa. Dengan Alokasi Dana Desa ini dapat membantu desa untuk mengelola Pembangunan desa secara otonom (Basirrudin & Amin, 2014). Dana

Vol. 8. No. 1 (2025)

desa secara tertib dapat dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar lebih efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab atas kepentingan masyarakat setempat.

Setiap desa tentunya akan berupaya untuk meningkatkan sumber pendapatan desa, agar biaya penyelenggaraan pembangunan desa dapat tercukupi. Pemerintah Desa akan mengoptimalkan upaya peningkatan untuk mengakses sumber pendanaan dari APBN, APBD dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Hal tersebut yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Blitar, yang bertujuan untuk memperkenalkan serta mengeksplorasi potensi wisata dan komoditas ekonomi kreatif di wilayah pedesaan tersebut sebagai contoh dari desa wisata. Desa Serang sejak tahun 2015 menjadi salah satu contoh desa wisata yang dikelola oleh BUMDes, karena memiliki daya Tarik yang dapat memikat wisatawan baik wisatawan domestic maupun mancanegara (Amelia, 2023a). Dengan segala potensi wisata yang dapat dieksplor lebih dalam di Desa Serang, perlu ada keseimbangan dari pemerintah desa setempat dalam mengelola keuangan dan dana desa agar dapat tersalurkan dengan semestinya. Dalam mengelola keuangan desa diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan ahli dalam membuat dan menyusun laporan pengelolaan keuangan desa. Pengelola keuangan desa biasanya dipegang oleh sejumlah perangkat desa yang berwenang seperti Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris desa, Kepala seksi/Kepala urusan dan Bendahara. Tetapi hanya Kepala Desa yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengalokasian Dana Desa untuk kebutuhan masyarakatnya. Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) sebagai salah satu perangkat desa berperan ikut andil dalam pembahasan rancangan program Pemerintah Desa, mewadahi dan menjembatani agar aspirasi masyarakat desa dapat tersalurkan, serta melakukan *monitoring* terhadap kinerja Kepala Desa (Wahyuni, 2020). Pemerintah Desa Serang mengelola sumber keuangan pendapatan menjadi tiga, yaitu Pendapatan Asli Desa (PADes) yang terdiri dari hasil usaha desa dan hasil aset desa, kemudian sumber pendapatan transfer yaitu dana desa. Anggaran pendapatan tersebut akan dikelola untuk membiayai keperluan belanja desa yang terbagi berdasarkan lima aspek, yaitu Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Aspek Pelaksanaan Pembangunan Desa, Aspek Pembinaan Kemasyarakatan, Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Aspek Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa.

Pemerintah Desa di desa Serang, Blitar, bertanggung jawab mengatur penyusunan APBDes agar Dana Desa dapat dikelola untuk membiayai dan mencukupi rencana program desa. Pada tahun 2021, Pemdes di Desa Serang melakukan penyusunan APBDes yang berpedoman pada Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2020. Dengan mengembangkan program yang ditujukan pada saat Pandemi, yaitu program penguatan ekonomi desa dengan adanya Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD) selama 12 bulan dengan nominal sebesar Rp. 300 ribu bagi keluarga tidak mampu dalam usia produktif, serta program Padat Karya Tunai Desa. Sedangkan untuk Pembangunan fisik dianggarkan untuk Pembangunan rabat jalan di Dukuh Grontol, membangun saluran irigasi di persawahan Dusun Serang Satu dan menyempurnakan jalan antar desa di Dukuh Kedung Biru. Pada saat Monitoring dan Evaluasi Dana Desa, diketahui bahwa Pemerintah Desa Serang memanfaatkan anggaran Dana Desa Tahun

2021 juga digunakan untuk keperluan dan kepentingan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud mulai dari pelatihan keterampilan, hingga peningkatan kapasitas masyarakat desa (Pemerintah Desa Serang, 2021).

Pada tahun 2022 tidak begitu banyak program-program baru yang dianggarkan dalam APBDes tahun 2022. Mayoritas program dan agenda lanjutan dari tahun 2021 seperti BLT-DD yang masih dianggarkan dalam APBDes Tahun 2022, karena masih banyak dana yang tidak diserap dalam penanganan Covid-19. Ada beberapa program yang tidak terlaksana seperti Pembangunan Balai Kesenian. Melihat pelaksanaan program yang tidak berjalan dengan baik, Pemerintah Desa Serang segera melakukan perubahan APBDes Tahun 2022 dan dialokasikan pada penanganan Pasca Bencana Banjir di kali Klatak, yang termasuk kedalam aspek ke-5, yaitu Aspek Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa (Pemerintah Desa Serang, 2022).

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Desa Serang mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk penetapan RKP dan APBDes Tahun 2023 yang memiliki program prioritas yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Kementerian Desa dan Kementerian PMK, memiliki program prioritas karena merupakan anjuran dari pemerintah pusat, yaitu terkait ketahanan pangan. Program prioritas ini dianggarkan sebagai persiapan dan peningkatan serta penyediaan pangan untuk masyarakat desa. Kemudian program prioritas lainnya mengenai Pendidikan bagi masyarakat desa, yaitu program satu RT satu sarjana. Program tersebut dianggarkan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Desa Serang dalam meningkatkan taraf Pendidikan masyarakat desa. Untuk di bidang ekonomi Pemerintah Desa Serang

menganggarkan program satu RT satu produk, dimana seluruh produk warga masyarakat akan diwadahi dan difasilitasi menjadi pusat oleh-oleh yang akan dikelola oleh BUMDes, untuk meningkatkan sinkronisasi ekonomi masyarakat desa. Kepala Desa Serang berharap program-program prioritas tersebut akan mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Serang (Pemerintah Desa Serang, 2023).

Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Serang dalam mengalokasikan Dana Desa terhadap program/agenda Pembangunan di Desa Serang, dapat diperlihatkan kinerja Pemerintah Desa Serang dalam mengatur keuangan dana desa yang disalurkan untuk Pembangunan kemajuan Desa Serang sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa Serang dalam mengelola anggaran atau Dana Desa. Pelaksanaan program yang dianggarkan di Desa Serang juga sudah sesuai dengan RPJMDes dan RKPDes mulai dari perencanaannya hingga pelaksanaannya. Maka dari itu, Pemerintah Desa Serang dapat mengimplementasikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Desa Serang memanfaatkan kewenangannya dalam mengurus desanya sendiri secara mandiri dalam upaya Pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sebagai bentuk dari keberhasilan desentralisasi desa.

Penerapan Kebijakan dan Program Pemerintah Desa Serang

Desa Serang merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Blitar dan memiliki banyak daya tarik terkait fisiografis, sosial, hingga kebudayaan yang masih tertanam kuat menjadi aset yang dapat dimanfaatkan dan potensi

dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Desa Serang menjadi sebuah daerah potensial yang bahkan memiliki laut, pantai, hutan, gunung, sawah, hingga udara yang berkualitas yang dimanfaatkan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan wisata berkelanjutan (Beritamadani, 2016). Sebelumnya Pemerintah Desa Serang belum mampu menjalankan desentralisasi, dimana pengelolaan Desa Serang dijalankan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Blitar sehingga desa tidak dapat menjalankan pembangunannya secara lebih mandiri. Selain itu, permasalahan lain yang ditemukan adalah mengenai tidak adanya dana kas desa membuat manajemen desa yang semakin memburuk dan membuat desa ini tidak dapat memaksimalkan pembangunannya (Anam, 2021). Namun pada 2014 sesuai dengan penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, pemerintah Desa Serang mulai mengambil alih perannya dalam pengembangan desa secara mandiri. Salah satunya dilakukan dengan melakukan kerjasama bersama dengan Perusahaan Umum Kehutanan Negara Pemerintahan Kabupaten Blitar yang disepakati dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* atau nota kesepahaman bersama yang juga mengacu pada undang-undang tersebut. MoU yang telah disepakati ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan terkait pendanaan dan sistem bagi hasil antara Pemerintah Desa Serang dengan kedua institusi yang terlibat, dimana hasil akhirnya Pemerintah Desa Serang akan menerima 50% dari hasil pelayanan di wisata yang ada (Prista, 2020). Tentunya dengan pembagian hasil ini berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Salah satu objek yang memiliki potensi besar di desa Serang yakni Pantai Serang juga telah dimasukkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar ke dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 mengenai Retribusi Jasa Umum. Di dalam Perda tersebut menetapkan objek-objek wisata yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Adanya aturan-aturan tersebut juga dilakukan dalam rangka memabangun Desa Serang sebagai desa wisata yang berkelanjutan sebagai usaha agar sumber daya alam, sosial, dan budaya tetap terjamin hingga generasi berikutnya.

Pembangunan desa wisata tentunya harus memperhatikan berbagai faktor penting, salah satunya adalah upaya Pemerintah Desa Serang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokratisasi atau partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sebab masyarakat berperan sebagai penggerak pembangunan di desa. Dalam hal ini pemerintah Desa Serang menjadikan pengembangan desa wisata berkelanjutan sebagai usaha dalam memberdayakan dan meningkatkan usaha mikro dari masyarakat desa setempat. Diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Serang adalah lulusan SD dengan tingkat pengangguran sekitar 23% dari total penduduknya yang berjumlah 4.397 penduduk dan profesi mayoritas dari penduduk Desa Serang adalah petani dengan total sekitar 21% sehingga banyak masyarakat Desa Serang yang setuju dengan usaha pemerintah desa dalam meningkatkan usaha ekonomi masyarakat dengan pemanfaatan potensi lokal daerah (Anam, 2021). Adanya pemanfaatan obyek wisata desa dapat dimanfaatkan untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat Desa Serang, seperti berjualan (makanan, minuman, oleh-oleh khas desa), bidang jasa (jasa parkir, menyewakan tenda, tikar, kendaraan), hingga sebagai petugas atau

tour guide di tempat wisata yang ada. Tentunya lapangan pekerjaan yang banyak dari adanya wisata-wisata yang ada berguna dalam menurunkan angka pengangguran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Serang. Selain itu, pemerintah dan masyarakat Desa Serang juga rutin menyelenggarakan beberapa kegiatan ataupun festival untuk tetap mempertahankan bahkan memperkenalkan budaya-budaya lokal desa, salah satunya adalah setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro akan dilaksanakan kegiatan Larung Sesaji di Pantai Serang yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk datang melihat berjalannya kegiatan tersebut (Santosa, 2020). Kegiatan ini tentunya melibatkan seluruh masyarakat Desa Serang untuk mendorong partisipasi bersama membangun desa dan sebagai pengembangan masyarakat berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, kearifan lokal juga menjadi cara sederhana pemerintah untuk mengetahui potensi yang tepat untuk pembangunan desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah mencapai keberhasilan desentralisasi (Suryani et al., 2022).

Dalam rangka pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Serang, Pemerintah Desa Serang juga kembali membuat program baru pada 2023 ini dengan nama program “Satu Rukun Tetangga (RT), Satu Sarjana” yang bekerjasama dengan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar untuk mewujudkan peningkatan pendidikan masyarakat Desa Serang (UNU Blitar, 2023). Menurut Kepala Desa Serang, yakni Dwi Handoko Pawiro terbentuknya program ini didasari oleh minimnya masyarakat Desa Serang yang menjalani pendidikan sarjana membuat kekhawatiran akan terhambatnya Pembangunan desa yang disebabkan pola pikir masyarakat yang masih kurang. Untuk

itu pemerintah Desa Serang akan menyeleksi anak muda di Desa Serang yang memiliki tekad untuk menempuh pendidikan tinggi namun berasal dari keluarga yang tidak mampu untuk diberikan beasiswa dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dikolaborasikan dengan beasiswa dari UNU Blitar sendiri. Rencananya di tahun 2023 ini. Pemerintah Desa Serang menargetkan total 50% dari total 27 RT yang ada di Desa Serang melaksanakan program ini, serta berharap program ini dapat menghasilkan dampak yang baik bagi peningkatan SDM di Desa Serang, terutama di bidang pendidikan sebagai langkah untuk menguatkan dan memajukan desa di masa mendatang (UNU Blitar, 2023). Dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa Serang dapat dengan baik memanfaatkan dana desa yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan. Dengan demikian, Pemerintah Desa Serang telah baik dalam menjalankan desentralisasi dengan menyediakan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi di desanya dan adanya usaha untuk meningkatkan mutu masyarakat yang akan berdampak pada partisipasi aktif para generasi muda sebagai salah satu faktor keberhasilan pembangunan Desa Serang.

Harmonisasi Pemerintah dan Masyarakat Desa Serang

Esensi dilaksanakannya desentralisasi desa salah satunya adalah untuk membangun kedekatan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Melalui desentralisasi desa, pemerintah desa dianggap dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis desa. Pemerintah desa juga dapat memaksimalkan ketersediaan sumber daya desa untuk dimanfaatkan dalam rangka melakukan pemberdayaan masyarakat dan

meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat desa. Masyarakat desa harus diberikan kewenangan untuk ikut serta terlibat dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Keterlibatan masyarakat dalam mengelola sumber daya desa dapat membuat masyarakat lebih berkembang sesuai dengan kemampuan dan kondisi masyarakatnya. Selain itu, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif di tingkat desa memiliki fungsi untuk mewadahi dan menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat. BPD sebagai saluran formal memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai persoalan di tingkat desa. BPD sebagai wakil dari masyarakat desa bertanggung jawab atas kepentingan dan aspirasi masyarakat desa (Nadir, 2013). Dengan demikian, baik dalam aspek sosial-ekonomi hingga politik pelaksanaan demokratisasi desa dapat tercapai jika terwujudnya dinamika hubungan yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Di mana pemerintah desa melibatkan masyarakat baik dalam kegiatan ekonomi dan politiknya dalam rangka melakukan pemberdayaan masyarakat dan masyarakat turut serta berpartisipasi secara aktif dalam memajukan desa.

Desa Serang Kabupaten Blitar merupakan desa yang terletak di wilayah pesisir, sehingga memiliki sumber daya berupa pantai dan laut. Pengelolaan sumber daya berupa pantai di desa Serang sejak tahun 2001 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Namun, pengelolaan yang dilakukan belum dapat memaksimalkan potensi kekayaan sumber daya Desa Serang, sehingga Pantai Serang belum dapat berkembang secara baik. Pada tahun 2014, Pemerintah Desa Serang mulai mengembangkan Desa Serang dan pada tahun 2018 Pemerintah Desa Serang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PUKN) dan

Pemerintah Kabupaten Blitar. Pengembangan sumber daya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Serang berupaya untuk mempertahankan kebudayaan yang masih tertanam kuat di lingkungan masyarakat. kebudayaan Desa Serang berupa acara larung sesaji atau sedekah bumi yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Suro tetap dipertahankan dan dimanfaatkan menjadi ciri khas Desa Serang. Pada tahun 2021, Desa Serang masuk ke dalam peringkat 50 besar menjadi salah satu desa wisata terbaik di Indonesia yang dilaksanakan oleh Kemenparekraf. Dalam melakukan pembangunan, pemerintah Desa Serang berupaya untuk memperhatikan kondisi masyarakat dan lingkungan desa. Masyarakat juga ikut terlibat secara aktif dalam melakukan pengelolaan dan pembangunan wisata di Desa Serang. Selain terlibat dalam pengelolaan, keberadaan objek wisata di Desa Serang menjadi wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya (Laila et al., 2023). Pemerintah Desa Serang memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengelola sumber daya di Desa Serang. Pengembangan Desa Wisata Serang juga tidak terlepas dari peran Badan Usaha Milik Desa. Di mana pengembangan Desa ini berbasis pada pemberdayaan masyarakat Desa Serang dengan melestarikan kearifan lokal (Amelia, 2023b).

Dalam upaya memaksimalkan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa Serang memberikan masyarakat seminar maupun pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Pemerintah Desa Serang seringkali melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait yang berasal dari luar Desa Serang dalam upaya memaksimalkan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2022, terdapat sosialisasi kepada masyarakat Desa Serang tentang Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat dalam upaya penurunan angka stunting. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Serang untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan dan pelaksanaan program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dedi, 2022a). Pemerintah Desa Serang juga memberikan sosialisasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dalam rangka mengoptimalkan pembayaran pajak. Sosialisasi ini dihadiri oleh masyarakat Desa Serang dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak (Dedi, 2022b). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Serang juga berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Desa Serang.

Hubungan antara pemerintah dan masyarakat Desa Serang terjalin dengan baik, di mana terdapat hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah Desa Serang memberikan kewenangan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengelola sumber daya dan masyarakat Desa Serang berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Serang. Dalam konteks desentralisasi, maka pelaksanaan desentralisasi desa dalam pencapaian demokratisasi di Desa Serang dapat berjalan dengan baik ditunjukkan dengan adanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakatnya. Pemerintah Desa Serang dapat mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai-nilai yang telah mengakar di lingkungan masyarakat. Masyarakat Desa Serang juga terbuka terhadap pengembangan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga dapat memudahkan pengembangan desa.

V. KESIMPULAN

Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai implementasi desentralisasi desa membuat pemerintah desa memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus desa secara mandiri untuk kesejahteraan masyarakat. Desa juga diharuskan untuk memiliki sistem pemerintahannya sendiri yang terdiri dari kepala desa yang dipilih melalui proses pemilihan kepala desa (Pilkades) dengan masa jabatan 9 tahun, serta dibantu oleh BPD yang mewakili penduduk desa dan dipilih melalui musyawarah mufakat dengan masa jabatan 6 tahun. Pembentukan kedua lembaga ini sangat diperlukan, termasuk dalam pengelolaan dana desa sebagai tanggungjawab atas kepentingan masyarakat setempat. Setiap desa tentunya akan berupaya untuk memaksimalkan dana desanya yang bersumber dari APBN, APBD dan PADes untuk mencukupi biaya pembangunan desa. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah Desa Serang yang mampu memanfaatkan anggaran dana desa untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang inovatif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Desa Serang, seperti pada bidang pendidikan dengan program satu RT satu sarjana yang bekerjasama dengan UNU Blitar untuk mewujudkan peningkatan pendidikan masyarakat Desa Serang. Program ini dilaksanakan dengan memanfaatkan APBDes yang dikolaborasikan dengan beasiswa UNU Blitar sendiri dan berharap program ini dapat menghasilkan dampak baik bagi peningkatan SDM Desa Serang, terutama dalam bidang pendidikan sehingga akan mampu menguatkan dan memajukan desa di masa mendatang. Sementara dalam bidang ekonomi Pemerintah Desa Serang membentuk program satu RT satu produk, dimana seluruh produk warga masyarakat

akan diwadahi dan difasilitasi menjadi pusat oleh-oleh yang akan dikelola oleh BUMDes, untuk meningkatkan sinkronisasi ekonomi masyarakat desa.

Desa Serang sendiri juga telah menjadi daerah potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan wisata berkelanjutan yang bekerjasama dengan Perusahaan Umum Kehutanan Negara dan Pemerintahan Kabupaten Blitar. Melalui desa wisata, Pemerintah Desa Serang juga menjadikannya sebagai usaha dalam memberdayakan dan meningkatkan usaha mikro dari masyarakat desa setempat, dimana masyarakat Desa Serang dapat berjualan (makanan, minuman, oleh-oleh khas desa), bidang jasa (jasa parkir, menyewakan tenda, tikar, kendaraan), hingga sebagai petugas atau tour guide di wisata-wisata yang dimiliki oleh desanya. Pemerintah dan masyarakat Desa Serang juga rutin menyelenggarakan beberapa kegiatan ataupun festival untuk tetap mempertahankan bahkan memperkenalkan budaya-budaya lokal desa. Hubungan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat Desa Serang juga sudah terjalin dengan baik, di mana terdapat hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah Desa Serang memberikan kewenangan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengelola sumber daya dan mengikuti berbagai kegiatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dalam konteks desentralisasi, maka pelaksanaan desentralisasi di desa Serang telah berjalan dengan baik dimana pemerintah desa memiliki komitmen dalam memanfaatkan dana desa untuk melaksanakan program-program yang inovatif dan bermanfaat untuk meningkatkan SDA dan SDM yang dimiliki oleh pemerintah Desa Serang, serta dalam pencapaian demokratisasi di Desa Serang

juga dapat dikatakan baik ditunjukkan dengan adanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

REFERENSI

- Abdullah, S. (2005). Desentralisasi: Konsep, Teori dan Perdebatannya. *Jurnal Desentralisasi*, 6(4), 57–72. <https://doi.org/10.37378/jd.2005.4.57-72>
- Amanulloh, N. (2015). *Demokratisasi Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Amelia, U. Z. (2023a). Potensi Desa Serang Blitar dalam Mewujudkan Desa Wisata yang Bertaraf Internasional. *KabarKampus.Com*. Retrieved from <https://Kabarkampus.Com/2023/01/Potensi-Desa-Serang-Blitar-Dalam-Mewujudkan-Desa-Wisata-Yang-Bertaraf-Internasional/>.
- Amelia, U. Z. (2023b). *Potensi Desa Serang Blitar dalam Mewujudkan Desa Wisata yang Bertaraf Internasional*. *Kabar Kampus*. <https://kabarkampus.com/2023/01/potensi-des-serang-blitar-dalam-mewujudkan-des-wisata-yang-bertaraf-internasional/>
- Anam, M. C. (2021). *Pengembangan Pantai Serang Sebagai Objek Wisata Bahari Kabupaten Blitar*. 2023. https://www.researchgate.net/publication/352101234_PENGEMBANGAN_PANTAI_SERANG_SEBAGAI_OBJEK_WISATA_BAHARI_KABUPATEN_BLITAR
- Aritonang, D. M. (2016). Kebijakan Desentralisasi Untuk Desa Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 (Decentralization Policy for Village in Law No. 6 Year 2014). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3), 1–28.
- Basirrudin, M., & Amin, M. (2014). Peran Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 1–11.
- Beritamadani. (2016). *Membangun Peradaban Berbasis Potensi Desa Wisata Serang Kabupaten Blitar*. <https://beritamadani.co.id/2016/06/membangun-peradaban-berbasis-potensi-des-wisata-serang-kabupaten-blitar/>
- Bps.go.id. (2020). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Variabel 2018-2019. *Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/indicator/34/637/1/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-variabel.html>
- Chandler, R. C., & Plano, J. C. (1988). *The Public Administration*.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design*. Sage Publications, Inc.
- Dedi. (2022a). *Sosialisasi GERMAS sebagai Upaya Penurunan Angka Stunting di Desa Serang*. *Berita Pemerintah Desa Serang*. <https://serang-blitar.desa.id/artikel/2022/11/2/sosialisasi-germas-sebagai-upaya-penurunan-angka-stunting-di-des-serang>
- Dedi. (2022b). *Sosialisasi PBB-P2 Desa Serang 2022*. *Berita Pemerintah Desa Serang*. <https://serang-blitar.desa.id/artikel/2022/11/30/sosialisasi-pbb-p2-des-serang-2022>
- Djuyandi, Y., Darmawan, W. B., & Jumroh. (2023). Democracy and local political participation in Sumedang, Indonesia. *Journal of Public Affairs*, 23(1). <https://doi.org/10.1002/pa.2726>
- Endang, D., & Warsiah, N. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Laboratorium Pendidikan Kewargaan UPI.

- Fischer, H. W., & Ali, S. S. (2019). Reshaping the public domain: Decentralization, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), and trajectories of local democracy in rural India. *World Development*, 120, 147–158. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.09.013>
- Fuady, M. (2010). *Konsep Negara Demokrasi*. PT. Refika Aditama.
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan Otonomi Daerah. *Cendekia Jaya*, 3(2), 1–9.
- Harefa, D., & Hulu, F. (2020). *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*. PM Publisher.
- Hartanto, R. S., & Dani, H. (2020). Studi Literatur: Pengembangan Media Pembelajaran dengan Software Autocad. *Jurnal Kajian Pendidikan Teknik Bangunan*, 6(1), 1–6.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Jumliadi, M., Hendarso, Y., & Nengyanti. (2020). Research Gap dan Model Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Fertilitas: Review Literatur. *Jurnal Kesehatan Poltekes Palembang*, 15(1), 52–60.
- Kementerian Dalam Negeri. (2022). *Buku Panduan Badan Permusyawaratan Desa*.
- Laila, A. Z. F., Wagistina, S., & Masruroh, H. (2023). Potensi wisata bahari Pantai Serang di Desa Serang Kecamatan Pangungrejo Kabupaten Blitar. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(7), 699–710.
- Leftwich, A. (1994). Governance, the State and the Politics of Development. *Development and Change*, 25(2), 363–386.
- Magnis-Suseno, F. (1995). *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*. PT Gramedia Utama.
- Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 325. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740>
- Maran, R. R. (2014). *Pengantar Sosiologi Politik*. Rineka Cipta.
- Munawaroh, S., Wulandari, W., Apriliya, N. D., & Eldo, D. H. A. P. (2020). Reformasi Birokrasi Dalam Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada Pemerintah Kota Tegal Tahun 2018. *TheJournalish: Social and Government*, 1(2), 67–75. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/19>
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Yogyakarta Press.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1).
- Noya, J. (2022). Proses Demokratisasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Pada Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah. *Journal of Government Science Studies*, 1(2), 95–104.
- Nuradhawati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 2(01), 152–170. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>
- Ola, Y. Y. A., Hage, M. Y., & Yohanes, S. (2023). Demokratisasi dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus tentang Partisipasi Masyarakat dan Implikasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Desa Gayak dan Desa Nobo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Hukum Online*, 1(2), 236–252.
- Pemerintah Desa Serang. (2021). *Penyusunan APBDes 2021 Desa*

- Serang. Website Resmi Pemerintah Desa Serang. <https://serang-blitar.desa.id/Artikel/2021/1/1/Penyusunan-Apbdes-2021-Desa-Serang>
- Pemerintah Desa Serang. (2022). *Musdes Perubahan APBDes Tahun 2022 Desa Serang*. Website Resmi Desa Serang. Retrieved from <https://Serang-Blitar.Desa.Id/Artikel/2022/10/30/Musdes-Perubahan-Apbdes-Tahun-2022-Desa-Serang>.
- Pemerintah Desa Serang. (2023). *Musrenbangdes Penetapan RKP dan APBDes Tahun 2023*. Website Resmi Pemerintah Desa Serang. Retrieved from <https://Serang-Blitar.Desa.Id/Artikel/2023/1/2/Musrenbangdes-Penetapan-Rkp-Dan-Apbdes-Tahun-2023>.
- Permatasari, K., Pratiwi, R. N., & Suwondo. (2013). Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Asset Desa (Studi Kasus Pada Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6).
- Prasetya, A. F. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.785>
- Prista, E. (2020). Optimalisasi Potensi Retribusi Pariwisata Pantai Terhadap Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Blitar (Studi Kasus Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(1).
- Raba, M. (2020). *Akuntabilitas: Konsep dan Implementasi* (2nd ed.). UMM Press.
- Rafinzar, R., & Astuti, R. S. (2021). Deliberative Democracy Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Studi Pada Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(3), 429–450.
- Rodhiyah, S., & Harir, M. (2016). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3).
- Rose, R. (1995). Freedom as a Fundamental Value. *International Social Science Journal*, 145, 45–71.
- Rosidin, U. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 168–184.
- Rozaki, A., & Yulianto, S. (2015). *Pelebagaan Demokrasi melalui Musyawarah Desa*. IRE Yogyakarta.
- Santosa, J. (2020). Analisis Pengelolaan Pariwisata Dalam Upaya Meningkatkan Kesempatan Kerja Masyarakat (Studi Pada Wisata Pantai Serang, Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar). *Tulungagung: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah*.
- Sawir, M. (2022). Konsep Akuntabilitas Publik. *Publikasi Jurnal*, 1–27.
- Suryani, Yani, D. A., Hamgara, B. R., Alfayed, R. R., & Nasution, J. (2022). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Mabar Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang. *Anindyaguna Ekonobisnis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis STIE Anindyaguna*, 4(2), 401–412.
- Uhlin, A. (1998). *Oposisi Berserak. Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia* (Y. Lupito & R. Suhud (eds.)). Mizan Pustaka.
- UNU Blitar. (2023). *Desa Serang Gandeng UNU Blitar untuk Wujudkan Program*

- Satu RT Satu Sarjana.*
https://unublitar.ac.id/berita/193/desa_serang_gandeng_unu_blitar_untuk_wujudkan_program_satu_rt_satu_sarjana.html
- Wahyuni, R. (2020). Pengelolaan Dana Desa Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Pembangunan. *Otonomi*, 20(1), 108–119.
- Wiguna, Y. T., Dewi, R., & Angelia, N. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *PERSPEKTIF*, 6(2), 41–52. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v6i2.2511>
- Wulan, S. S. (2021). Desentralisasi Desa terhadap Pemenuhan Kesejahteraan Rakyat Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3, 1–7. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/709>